

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah susunan tingkatan pemerintahan terendah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berkuasa dengan memiliki tradisi dan budaya yang sama.

Dalam pengertian desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 18 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.

Bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun) sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal 104 UU Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dianggap sebagai perlemennya desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat membuat Rancangan Peraturan desa yang bersama-sama dengan kepala desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa. BPD juga sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas sebagai pengawal jalannya peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-undang yang berlaku sekarang adalah UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3

(tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Kemudian pada pasal 61 dijelaskan bahwa BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan pada pasal 62 bahwa anggota BPD berhak mengajukan unsur rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan mengacu pada tugas, fungsi dan hak BPD tersebut di atas, maka dalam penelitian awal yang dilakukan penulis di Kantor Desa Pantai Oa, ada beberapapermasalahan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BadanPermusyawaratan Desa. *Pertama*, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak ditemukan struktur organisasinya. Tidak ada struktur organisasi ini menyebabkan BPD kurang mengatur para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan belum optimal dalam bekerja. Dalam membahas rancangan peraturan desa, ada beberapa anggota BPD kurang memiliki kemampuan yang diinginkan, seperti kemampuan dalam menyusun peraturan desa sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari kepala desa dan ketua BPD dan beberapa anggota yang mengerti tentang hal tersebut. seharusnya anggota BPD memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. *Kedua*, ketiadaan sekretariat BPD dalam

pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Fungsi BPD juga sangat lemah karena secara kelembagaan BPD tidak di dukung oleh sekretariat. Ketiadaan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Biasanya BPD menggunakan kantor desa sebagai tempat saat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, BPD kurang aktif dalam kegiatan pemerintahan. BPD di Desa Pantai Oa, berdasarkan pengamatan dalam aktivitas harian, ada anggota yang jarang hadir di kantor desa begitupula dengan ketuanya. karena mayoritas masyarakat di desa Pantai Oa ini sebagian besar adalah petani sehingga sulit bagi mereka dalam membagi waktu. Kehadiran mereka hanya pada saat ada kegiatan resmi hal tersebut mempengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa di Desa Pantai Oa. Dalam hal pengawasan banyak anggota BPD juga belum paham soal itu sehingga mereka kebanyakan hanya melakukan pengawasan saat pembangunan fisik saja.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian tentang **”pelaksanaan fungsi badan permusyaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi kasus di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan fakta, data dan informasi yang dihadapi dalam masa penelitian.
 - b. Memberikan tambahan wawasan yang lebih komperhensif terkaitfaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa khususnya Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.
2. Bagi Akademik
 - a. Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan demi kemajuan dan mengoptimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.
 - b. Para akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan untuk proses pembelajaran menambah wawasan dan informasi berkenaan dengan tugas, fungsi dan faktor – faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagai acuan dalam penelitian berikutnya.
3. Bagi Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan yang dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengevaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna meningkatkan efektivitas lembaga

tersebut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Oa Kecamatan
Wulanggitang Kabupaten Flores Timur